

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI KALANGAN PONDOK PESANTREN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI
KASUS DI PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR
WONOSOBO)**

TESIS



Oleh:


ROSHIN FATA

NIM : 20302400265

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI KALANGAN PONDOK PESANTREN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI
KASUS DI PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR
WONOSOBO)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI
KALANGAN PONDOK PESANTREN MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM AGAMA (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN
MATHOLI'UL ANWAR WONOSOBO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ROSHIN FATA

NIM : 20302400265

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI KALANGAN PONDOK PESANTREN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI
KASUS DI PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR
WONOSOBO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningih, S.H.
M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSHIN FATA
NIM : 20302400265

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KALANGAN PONDOK PESANTREN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR WONOSOBO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ROSHIN FATA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ROSHIN FATA
NIM	:	20302400265
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KALANGAN PONDOK PESANTREN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR WONOSOBO)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة أջوبي الإسلامية
Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROSHIN FATA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Teori Hukum	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana	33
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	35
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan menurut Hukum Positif	39
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan menurut Hukum Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo	48
B. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum positif di Indonesia.	54
C. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum Islam.	71
BAB IV PENUTUP	81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 yang dikategorikan sebagai kejadian terhadap kesusilaan. Tindakpidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

The logo of Universitas Islam Sultan Agung (UIN Sultan Agung) is centered in the background. It features a blue shield-shaped frame containing a green field. In the center is a white emblem with a yellow crescent moon and star above a green book. The words "UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG" are written in a circular path around the top of the shield, and "JOGJA" is at the bottom.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ”Ketentuan selanjutnya Pasal 82 Ayat (1) merumuskan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu kewaktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana

¹ Adami Chasawi. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, 2005, Jakarta, Hlrumbusam, 80

secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Ironisnya, pelaku pelecehan seksual pada anak kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain didalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik tipu daya maupun ancaman dan pelecehan menyebabkan pelecehan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus pelecehan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah pencabulan, tetapi setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat di jatuhi hukuman ta“zir, termasuk perbuatan mendekati zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu dera dan rajam, melainkan hukuman ta“zir dengan alasan hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, akan tetapi hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

Dalam kitab suci Al-Qur'an telah disebutkan dalam beberapa surah.

Surah Al Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Arab Latinnya: Wa lâ taqrabuz-zinâ innahû kâna fâhisyah, wa sâ'a sabîlâ

Terjemahannya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk,"(QS. Al-Isra [17]:32).

Surah Al-Furqan Ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أَهْرَأَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ أَلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْثُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَأْتِي
آثَارًا ﴿٦٨﴾

Arab Latinnya: Wallažīna lā yad'una ma'allāhi ilāhan ākhara wa lā yaqtulūnan-nafsallatī ḥarramallāhu illā bil-ḥaqqi wa lā yaznūn, wa may yaf'al žālika yalqa ašāmā. Terjemahannya: “Dan, orang-orang yang tidak mempersekuatkan Allah dengan sembahannya lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan [alasan] yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa,” (QS. Al-Furqan [25]:68).

الَّرَّانِيُّ وَالرَّانِيُّ فَلَجِلُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدٍ وَلَا تُلْحَدُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ ثُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَلاقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Arab latinnya :

Az-zāniyatū waz-zānī fajlidū kulla wāhidim min-humā mi`ata jaldatiw wa lā ta`khužkum bihimā ra`fatun fī dīnillāhi ing kuntum tu`minūna billāhi wal-yaumilākhir, walyasy-had 'ažābahumā tā`ifatum minal-mu`minīn.

Terjemahannya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dera lah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk [melaksanakan] agama [hukum] Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Hendaklah [pelaksanaan] hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin,”(QS. An-Nur [24]:2).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi salah satu hal yang banyak disorot dalam satu tahun belakangan ini, termasuk di dalam lingkungan pendidikan pesantren. Pondok pesantren yang menjadi tempat pembentuk moral dan karakter ternyata tidak luput dari tindakan perilaku pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren memiliki ciri khas berupa pemaksaan perkawinan dengan memanipulasi santri, seperti, akan terkena azab jika menolak kehendak guru, tidak akan lulus, hafalan akan hilang dan lain-lainnya. Kerentanan santri yang taat dan patuh serta relasi kuasa yang dimiliki guru/ustad ini menjadi peluang terjadinya kekerasan seksual di

lingkungan pendidikan berbasis agama islam.² Namun demikian praktik pencabulan tetap saja terjadi di lingkungan pondok pesantren, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya wahyu kitab suci Al-Qur'an belum cukup memberikan efek takut melakukan tindakan perzinahan terutama pencabulan di lingkungan pondok pesantren.

Pencabulan di Pesantren merupakan masalah yang lazim dalam suasana pendidikan pesantren tersebut. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah kekuasaan signifikan yang dimiliki oleh ulama atau pemimpin di beberapa Pesantren, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap siswa yang rentan. Pengawasan yang tidak memadai di beberapa Pesantren dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan keamanan, sehingga menciptakan peluang bagi mereka yang terlibat dalam pelecehan. Korban mungkin ragu untuk mengungkapkan insiden pelecehan karena konvensi sosial dan budaya yang menyembunyikan atau meremehkan masalah tersebut. Kadang-kadang, administrator di Pesantren mungkin kurang menyadari masalah pelecehan atau memilih untuk mengabaikan laporan yang dibuat oleh korban. Sangat penting untuk dipahami bahwa pelecehan di Pesantren adalah masalah serius yang memerlukan tindakan pencegahan dan solusi. Ini termasuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan kepada siswa tentang hak-hak mereka, dan menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan Pesantren.³

Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

²Komnas Perempuan, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, (Jakarta; 2022), <Https://Komnasperempuan.Go.Id/Catatantahunan-Detail/Catahu-2022-Bayang-Bayang-Stagnansi-Daya-Pencegahan-Dan-Penangananberbanding-Peningkatan-Jumlah-Ragam-Dan-Kompleksitas-Kekerasan-Berbasis-Genderterhadap-Perempuan>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2024 Pada Pukul 11.50 WIB

³ Salman Adamami. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik. Vol 3 No 4. 2023. Hlm 2825-2840

tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Tersangka Thoharun Al Asyadz Bin Jamro. Tersangka yang merupakan pimpinan pondok telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap 6 (enam) santriwati pada Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo.

Korban pelecehan seksual pada umumnya mengalami trauma atas kejadian yang mereka alami dan hal tersebut akan selalu diingat dalam benak pikiran mereka sehingga mengakibatkan ketidakstabilan mental korban apalagi jika tidak didukung oleh kondisi lingkungan keluarga yang harmonis. Mereka dapat mengalami depresi sehingga menutup diri dari pergaulan dan apatis. Resiko paling buruk adalah mereka merasa tidak punya semangat hidup dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Tentu ini adalah hal yang tidak diinginkan.⁴

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan anak dan psikologi anak tersebut.⁵

Tindak pidana pencabulan perlu dicegah dan ditanggulangi demi tegaknya hukum, dan upaya atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut ialah melalui berbagai upaya. Upaya pertama menggunakan upaya

⁴ Devita Retno "Psikologi Anak", Diakses: <Https://Dosenpsikologi.Com/Psikologi-Anak>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2024 Pada Pujul 15.28

⁵ I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, Dkk, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021, Hlm 356

penal (*penal policy*) atau upaya hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, dan upaya kedua menggunakan upaya non penal (*non-penal policy*) atau upaya kebijakan di luar hukum pidana. Pada dasarnya penal policy lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain apa yang diatur dalam KUHP.⁶

Hukum Islam memiliki prinsip pencegahan (preventif) yang kuat melalui pendekatan *maqashid syariah*. Salah satu tujuannya adalah menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Sanksi dalam hukum Islam (hudud atau ta'zir) juga memiliki fungsi penal untuk melindungi masyarakat, yang sejalan dengan fungsi hukum pidana dalam hukum positif. Hukum positif di Indonesia mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang lainnya. Kebijakan hukum pidana dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, termasuk moralitas yang diakui oleh masyarakat. Pendekatan edukatif dan preventif dalam hukum Islam dapat diadopsi untuk memperkuat kebijakan hukum pidana non-penal di Indonesia, seperti program penyuluhan hukum atau penguatan nilai keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian hukum yang berjudul : **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Di Kalangan Pondok Pesantren Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo)”**

Hal ini menjadi perhatian dan keprihatinan penulis, karena pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar ilmu agama akan tetapi menjadi tempat praktik tindak

⁶ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), Hlm. 28

pidana pencabulan. Korban yang kelak jadi generasi penerus bangsa terlebih menjadi tokoh paham agama menjadi sasaran dari predator seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan di kalangan pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini kepada masyarakat.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum pidana dalam hal penanggulangan tindak tindak pidana pencabulan di kalangan pondok pesantren dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kebutuhan praktis, baik bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkara tindak pidana pencabulan di kalangan pondok pesantren maupun untuk bahan kajian pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan.
- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Diharapkan dapat memberikan dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut untuk pengembangan peraturan tentang penanggulangan tindak pidana pencabulan di kalangan pondok pesantren.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dalam kamus hukum berarti: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).⁷ Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293). Dalam KUHP pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, wujud perbuatannya adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang, membujuk seseorang, memberi atau menjanjikan uang atau barang dengan penyesatan, sengaja memudahkan dilakukannya perbuatan cabul, membiarkan

⁷ Soedarsono. Kamus Hukum, Rineka Cipta, 1992, Hlm 65

dilakukan perbuatan bersetubuh diluar perkawinan. Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus.

3. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁸

4. Hukum Agama (Islam)

Hukum Islam memang hanya ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia, secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasardasar fikih). Harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan

⁸ M. Taufiq. Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 2, 2021. Hlm 87-97

fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk sebagian besar kaum muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.

Dalam Islam, hukum bukan merupakan hubungan sehingga berlaku walaupun hanya ada satu orang. Hukum dalam Hukum Islam berfungsi sebagai penghalang dan sebagai sapaan Ilahi. Wujud sapaan Ilahi adalah mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, menganjurkan melakukan sesuatu, menganjurkan tidak melakukan sesuatu dan membolehkan suatu hal.⁹

F. Teori Hukum

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰ Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹¹ Teori adalah hasil karya cipta pikiran dan bersifat percobaan (*trial*) atau terkaan (*conjecture*).¹² Teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003, Hlm.39.

¹² Sulistyowanto Irianto Dan Sidharta Ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, Hlm.23.

dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.¹³ Tujuan kerangka teori adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka untuk mempermudah dan memperlancar menganalisis permasalahan yang ada, penulis menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan dengan “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Di Kalangan Pondok Pesantren Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo)” “adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁵

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹³ Khuzdaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm.41.

¹⁴ Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2012, Hlm 89

¹⁵ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.. Hlm 90

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

Dalam hukum positif, kepastian hukum menjadi dasar untuk memastikan bahwa semua tindak pidana, termasuk cabul, memiliki konsekuensi yang jelas dan dapat ditegakkan secara tegas. Menyoroti bagaimana hukum pidana di Indonesia menjamin kepastian hukum melalui norma yang tertulis, prosedur penegakan hukum, serta penerapan sanksi.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
- b. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang- undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel- variabel lain dalam masyarakat. “Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 21

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1993, Hal. 5

control) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound.¹⁸ Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu:

Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpam Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.¹⁹

Lebih lanjut menurut Muladi, ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu: (1) Adanya strategi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehensif dan integral; (2) Adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut; (3) Adanya “pressure” dalam bentuk pengawasan masyarakat.²⁰

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum.³³ Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian “penegakan hukum dinilai masih lemah”. Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.²¹

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu “konsep tentang ramalan-ramalan

¹⁸ Fithriatus Shalihah, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, Hal. 72

¹⁹ Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, Hal. 27

²⁰ Ibid.

²¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal. 83

mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum". Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.²²

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian yang berbeda, begitu pula dengan ilmu hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang diadakan pendahulunya.²⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung suatu nilai.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan

²² Budi Winarno, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hal. 12

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, Hal. 35.

²⁴ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, Halaman 3

dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁵

Penelitian *socio-legal* tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum/faktor-faktor diluar hukum, seperti sejarah, ekonomi, social, politik, budaya dan lainnya. Sosio legal merupakan konsep payung, yaitu memayungi semua pendekatan terhadap hukum, proses hukum maupun sistem hukum. Studi hukum demikian ini disebut sosiologi hukum, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*).²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitis, yaitu membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran serta mendeskripsikan secara jelas, rinci, dan sistematis. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeknisikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.²⁷

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Dalam Salim H.S Dan Erlies Septiana Nurbani, *PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Halaman 20.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Halaman 34-35.

²⁷ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm 111.

data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui interview (wawancara). Yaitu wawancara langsung terhadap subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*) yaitu suatu cara atau jalan bagi peneliti untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan pengarahan atau struktur antara lain:

- a. Pelaksanaan wawancara
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancara
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa²⁸

Data primer dalam penulisan ini berasal dari wawancara dengan Satreskrim Polres Wonosobo, Kejasaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo,

²⁸Op.Cit., Halaman 60.

pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo dan keluarga dari korban tindak pidana pencabulan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teori yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk buku literature atau data karya ilmiah, mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

A. Bahan-Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah pada sarjana dan hasil-hasil penelitian.

C. Bahan-Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Ilmiah Populer
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan telaah/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan.

3. Internet

Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahan internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihan penjelajahan di internet adalah efisien, cepat dan murah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, apakah data berbentuk kualitatif atau kuantitatif.²⁹

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder³⁰. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitiannya, melainkan melalui sumber lain. Data sekunder yang ditelusuri, diperiksa dan dikaji dalam metode penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data, pustaka yang diteliti didapatkan dari berbagai macam sumber, tidak hanya data resmi yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintahan,

²⁹ Iskanda, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Jakarta : GP Press, 2008, Hlm. 178.

³⁰ Suteki Dan Galang Taufani, *Op.Cit*, Hlm. 217

melainkan juga data yang terdapat pada buku, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan hasil-hasil penelitian.

3. Wawancara

Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis selain metode studi kepustakaan adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.³¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, sistematika penulisan

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

³¹Ibid, Hlm. 226

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cetakan 20, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Halaman 103.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*, (Jakarta: UI Press, 2010), Halaman 250.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum positif di Indonesia. (3) Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum Islam.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarinya maka akan dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁴ Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti kata “*stafbaafeit*”.

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁵

Menurut Moeljanto definisi dari delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

Menurut Pompe yang mengemukakan pengertian suatu tindak pidana adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁷

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,1997), Hlm. 7

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2013), Hlm. 13

³⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinike Cipta, 2002), Hlm. 54

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama.*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm. 72

Selanjutnya menurut Pompe perkataan “*Strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁸

P.A.F Lamintang dalam bukunya selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai strafbaar feit dari para ahli yakni:³⁹

- a. Hazewinkel Suriga :

Strafbaar Feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

- b. Simons

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

- c. Pompe

Perkataan Strafbar Feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

³⁸ P.A.F.Lamintan, *Op.Cit*, Hlm. 182

³⁹*Ibid*, Hlm. 181

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.⁴⁰

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi, tindak pidana dipisahkan demi pertanggung jawaban pidana. Lain halnya dengan Strafbaar Feit yang, mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Bawa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tindak pidana jika tidak ada kesalahan”.

Andi Hamzah menyamakan Strafbaar Feit dengan istilah Inggris Criminal act dengan alasan :

Pertama, bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility, juga dapat dipidananya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan.⁴¹

Uraian tersebut adalah pendapat para sarjana tentang definisi dari tindak pidana, terdapat hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana. Oleh karena, antara

⁴⁰ Wirjono Prodjokodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2003), Hlm. 1

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 32

kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian ada hubungan hukum yang tidak terpisahkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (stafbaarfeit). Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana telah mengarah kepada dua golongan yang berbeda, yaitu “aliran monistik” dan “aliran dualistik”.⁴²

b. Pandangan Monistik

1) Simons

Unsur dari tindak pidana (stafbaarfeit), meliputi: perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Van Hamel

Stafbaar feit memiliki unsur-unsur perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

3) J. Bauman

Strafbaar Feit adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

4) Wirjono Prodjodikoro

Unsur tindak pidana adalah pelakunya dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.

5) Karni

⁴² Soedarto, *Op.Cit*, Hlm. 67-70

Unsur-unsur tindak pidana mengandung perlakuan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungkan.

c. Pandangan Dualistis

1) H.B. Vos

- a. Perbuatan manusia, dan
- b. Diancam pidana dalam undang-undang.

2) Moeljanto

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam aliran monistik tidak dijelaskan pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility sedangkan dalam “aliran dualistis” dijelaskan tentang pemisahan antara kedua hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto “Bagi orang yang berpandangan monistic seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk

dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.”

Sedangkan, menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁴³

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingatkan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”.

Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369

⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 82

KUHP) dimana disebutkan untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu :⁴⁴

a. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Unsur perbuatan
2. Sifat melanggar hukum
3. Kualitas darin si pelaku
4. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan rechtsdelichten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan

⁴⁴ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, Hlm. 193-194

sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat tentang pelanggaran,. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar maupun mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Menurut ilmu pengetahuan ada dua jenis kriterium untuk membedakan kedua jenis delik itu. Pendapat pertama yaitu, bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pertama *rechtsdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan, pencurian delik ini disebut kejahatan (*Mala per se*). Kedua *wetsdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang baru menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil disebalah kanan jalan (*Mala quia prohibits*) delik ini disebut

pelanggaran. Pendapat kedua, bahwa antara delik kejahatan dan pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dimana kriterium perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” lebih ringan daripada “kejahatan”.

- b. Delik Formal dan Delik Materiil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiil)

Pertama, delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Kedua, delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

- c. Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis Per Ommisionem Commisa.

Pertama delik commissionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, penipuan.

Kedua delik omissionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan seperti tiak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Ketiga, delik commissionis per ommisionem commisa, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat seperti ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP)

- d. Delik Dolus dan Delik Culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Pertama delik dolus, delik yang memuat unsur kesengajaan misal Pasal 187 KUHP. Kedua, delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal Pasal 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Pertama delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Kedua, delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan misal Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende / aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP)

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan (*klachtdelicten en niet – klacht delicte*)

Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal penghinaan (Pasal 310 dst. Jo 319 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya yaitu, delik aduan yang absolut misal Pasal 310 KUHP delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan yang relatif misal Pasal 367 KUHP disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*)

Delik yang ada pemberatanya, misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) (3) KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal pembunuhan

kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut “*geprivilegeerd delict*”. Delik sederhana, misal penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

- i. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi, terdapat dalam Pasal 1 UU Darurat No.7 Tahun 1955.
- j. Kejahatan Ringan, misal Pasal 364 KUHP.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Maksud dari Penanggulangan menurut buku Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Penanggulangan ialah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga dalam upaya penegakan hak asasi manusia kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Barda Nawawi Arief juga mengatakan upaya untuk penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat dan kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial.⁴⁶

Upaya Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, yakni Penal policy, Criminal policy, Strafrechspolitiek ialah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, artinya memenuhi rasa keadilan. Untuk menanggulangi kejahatan, terdapat berbagai respon yang dapat diberikan kepada pelanggar berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang diintegrasikan satu sama lain.

Friedrich Karl von Savigny dikutip oleh Sudarto mengatakan bahwa setiap hukum dibentuk atas dasar keinginan dan kesadaran tiap individu di dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat itu

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto, 2013) Hlm. 94-100

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. 2014, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Hal. 49-77

sendiri khususnya dapat mencari kedamaian dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggung jawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan itu menurut sudut pandang masyarakat ia mempunyai pandangan yang normatif mengenai kesalahannya.⁴⁷

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini menggunakan upaya penal (represis) dan non penal (preventif dan pre-emtif).⁴⁸

a) Upaya pre-emtif

Upaya pre-emtif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup kegiatan penyuluhan dengan sasaran memengaruhi faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut. Sehingga tercipta kondisi kesadaran kewaspadaan serta terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala bentuk kejahatan.⁴⁹

b) Upaya preventif (non penal)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (penangkalan, pencegahan, dan pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari upaya untuk memerangi kejahatan ialah untuk mengatasi keadaan kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain ialah lebih

⁴⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana. Alumni Bandung. 1986. Hal 7

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Hal. 79

⁴⁹ Bondan Wicaksono. Journal Of Lex Generalisi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Vol. 2 No. 2, Februari 2021

berpusat pada masalah dan kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

c) Upaya represif (penal)

Sarana Penal ialah penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana, didalamnya terdapat dua masalah sentral, yakni:

- 1.) Perilaku apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2.) Hukuman apa yang harus diterapkan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penal yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik, dengan menggunakan sarana penal ini juga dapat menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan hukuman apa yang akan diberikan.

Karena dengan hal ini akan ada dampak penjatuhan pidana dan ancaman bagi kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana pengendali sosial, yakni dengan hukuman yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dipergunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan suatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk indonesia. Hal tersebut terlihat dari praktek undang-undang yang menunjukan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide-ide keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum. Pada hakekatnya penegakkan hukum merupakan proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukan upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang

diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁰

Soerjono soekanto berpedapat bahwa penegakan hukum ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang digambarkan dengan nilai atau pandangan dan sikap yang kuat dan dinyatakan sebagai rangkaian langkah akhir dalam memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Sedangkan menurut satjipto raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya ialah penegakan gagasan atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kebaikan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Ditinjau dari sudut Subyeknya

Prosedur penegakan hukum mencakup semua masalah hukum dalam semua hubungan hukum, secara umum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau bertindak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan hukum. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan untuk upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut Obyeknya, yakni dari segi hukumnya

Prosedur penegakan hukum yang mencakup pada nilai keadilan yang di dalamnya terkandung nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam arti sempitnya

⁵⁰ Dellyana Shant, Konsep Penegakkan Hukum, Liberty, 1998, Hal. 32

penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang tertulis dan formal.⁵¹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut sorjono soekanto. Lima faktor terebut saling berkaitan serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁵²

- a. Faktor hukum, dalam hal ini undang-undang Undang-undang dalam hal ini berarti materiil ialah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah secara sah. Dalam perlakuan perundangundangan tersebut didasari beberapa asas dengan tujuan agar suatu undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif. Adanya faktor hukum yang baik dapat diukur dari adanya tujuan yang jelas, kejelasan rumusan dan juga keterbukaan dalam pembentukan undang-undang serta hukum tersebut mampu menjamin kepastian hukum dimana ada suatu kejelasan dan juga ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat agar mewujudkan keadilan yakni keadilan yang dapat menjamin hak setiap orang.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum ialah pihak yang membantu maupun menerapkan hukum. Di negara ini masih cenderung tidak mendefinisikan aturan berdasarkan penegakan hukumnya. Jika penegakan hukum baik maka penegakan hukumnya akan baik, apabila penegakan hukum tidak baik maka penegakan hukumnya juga tidak baik. Faktor penegak hukum yang baik dapat diukur dari adanya integritas seperti berkemampuan untuk bertindak dengan jujur dan adil, profesionalisme, keadilan seperti menegakan hukum dengan adil dan setara bagi

⁵¹ Ibid. Hlm. 34

⁵² Soerjono Soekanto , 2007, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Rajagafindo Persada, Jakarta, Hal. 5

semua individu, ketegasan seperti bertindak dengan tegas dan cepat jika ada seseorang yang melanggar aturan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas Sarana atau Fasilitas ini mencakup tenaga Manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Faktor sarana atau fasilitas yang baik dapat diukur jika fasilitas tersebut tersedia secara memadai untuk memenuhi tujuan,
- d. Faktor masyarakat Masyarakat diharuskan mematuhi peraturan yang sudah ada. Apabila peraturan tidak ditaati maka akan berdampak pada tujuannya yakni menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat.
- e. Faktor Budaya Budaya merupakan sikap manusia tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Sikap menentukan berjalannya penegakan hukum di masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui hukum dan memahami hukum dari berbagai peraturan yang ada dan bersedia melaksanakan apa yang dilarang.⁵³

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas pada dasarnya ialah tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mencapai tujuan. Di sisi lain, sejauh mana keberhasilan hukum dalam situasi tertentu terkait dengan penerapannya di masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuannya dapat ditentukan oleh seberapa pengaruhnya yang berhasil mengatur perilaku dan sikap tertentu, sehingga sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Soekanto juga menambahkan mengenai efektivitas suatu hukum dapat diukur melalui taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum.⁵⁴

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung pengertian pencapaian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berkait dengan hubungan

⁵³ Ibid. Hlm 8

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers 1998, Hlm 7

antara hasil yang diharapkan dengan hasil diharapkan sudah tercapai. Efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan diantara pelaksanaanya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian tersebut ialah bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah mencapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵⁵

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan Pencabulan yaitu proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.

Dalam kamus-kamus hukum menyebutkan kata pencabulan adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang bermakna proses, cara, yang menyangkut nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela. Sedangkan dalam penjelasan pasal 289 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:⁵⁶

- 1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- 2) Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudara dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Menurut Simon, yang di kutip oleh P.A.F Lamitang “ ontuchtigehandelingen atau cabul adalah tindakan berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang di lakukan

⁵⁵ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, Hal. 12-13

⁵⁶ Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),.65

dengan maksudmaksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.⁵⁷

Menurut R. Soesilo yatu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buahdada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.”⁵⁸

Mengenai pengertian pencabulan ini terdapat beberapa persepsi baik menurut Undang-Undang maupun para pakar hukum pidana, yaitu:

1. Menurut Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP:⁵⁹

Yaitu, segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan hawa nafsu atau birahi kelamin misalnya :

- a) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkannya pada alat kelaminnya.
- b) Seorang laki-laki meraba-raba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk mengelus-elus buah dada dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya

⁵⁷ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159

⁵⁸ R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), .212.

⁵⁹ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Reverensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H. 64.

Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP

Yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk kawin”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini meliputi: a) Barang siapa (setiap orang) b) Melakukan perbuatan cabul c) Dengan anak

3. Menurut Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yaitu, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00(tiga ratus ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh ratus rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini meliputi :

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Dengan kekerasan
- d) Dengan ancaman kekerasan
- e) Memaksa

- f) Dengan tipu muslihat
- g) Dengan kebohongan
- h) Membujuk
- i) Anak
- j) Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

4. Menurut J. M. Van Bemmelen.⁶⁰

Yaitu, pembuat Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian pencabulan dan sama sekali menyerahkannya kepada hakim menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak.

5. Menurut R. Soesilo

Yaitu, segala perbuatan yang melanggar kesusaiaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba buah dada dan sebagainya.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah :

1. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

⁶⁰ P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusaiaan Dan Kepatutan, Bandung :Mandar Maju, 1999, Hlm. 159.

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶¹

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan menurut Hukum Islam.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga dan secara bahasa diartikan :

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
3. Sesat, kufur.
4. Berzina.⁶²

Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluhan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain.

Secara harfiyah zina berarti al-fahisyah atau sesuatu yang keji.⁶³ Sedangkan pengertian zina menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip Muhammad Tahmir adalah tindakan orang laki-laki berakal memasukkan pucuk kemaluannya di salah satu tempat; vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun yang halal di antara keduannya.⁶⁴ Sementara menurut ‘Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi para ulama madzhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh secara sengaja dan memenuhi dua unsur jarimah yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik dilakukan oleh laki-

⁶¹ R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor :Politeia,1996, Hlm. 212.

⁶² Ahmad Sya’bi, Kamus Al-Qalam, (Surabaya: Halim, 1997), H. 187

⁶³ Asep Saepuddin Jahan, Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 180

⁶⁴ Muhammad Tahmir Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 166

laki ataupun perempuan yang telah menikah (muhsan) maupun yang belum menikah (gairu muhsan).⁶⁵

Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الِّزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. 17 [Al-Isra']: 32)

Berdasarkan beberapa definisi zina di atas, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan dalam jarimah zina apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (vagina).

Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (kasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Misalnya, menyebut istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

⁶⁵ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 17-18

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zīr, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zīr. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersuni-suni dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zīr.⁶⁶

b. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Sedangkan unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami tapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu.

Melawan hukum atau sengaja berbuat ini harus disertai dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8-9.

dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contoh seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalahistrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya di Negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk dihapuskannya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Akan tetapi, para fuqoha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum.

Apabila seseorang mengaku tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagaimana ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima, karena itu bisa mengakibatkan gugurnya hukuman had. Itu merupakan kewajiban setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara. Akan tetapi, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa alasannya tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan bahwa untuk

mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang-kadang hal itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua tidak tahu hukum tersebut merupakan subhat atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan hukum,yaitu dilarang atau tidak yang dapat menggugurkan hukuman had, tetapi tidak membebaskannya dari hukuman ta‘zīr.⁶⁷

Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang ia setubuhi adalah perempuan yang haram baginya. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat harus dibarengi dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, apabila saat dilakukannya perbuatan tersebut, namun tanpa ada niat melawan hukum pada saat yang bersamaan, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban.

Selanjutnya, syarat-syarat seorang pezina yang dapat dijatuhi hukuman adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berzina berakal sehat;
2. Sudah dewasa (balig);
3. Merdeka (tidak diperkosa/dipaksa)
4. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan pada anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.⁶⁸

⁶⁷ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 123

⁶⁸ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo.

Fenomena kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh masyarakat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan lembaga keagamaan seperti pesantren. Pesantren sendiri merupakan institusi pendidikan berbasis Islam yang berkembang di Indonesia, di mana para santri tinggal dan menuntut ilmu dalam lingkungan yang disiplin serta terstruktur. Di tempat tersebut, mereka mempelajari ajaran Islam secara mendalam, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan prinsip agama Islam. Meskipun demikian, pesantren tidak sepenuhnya bebas dari permasalahan sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan, pemaksaan, maupun eksplorasi seksual. Kasus-kasus tersebut sering kali tidak terungkap karena korban merasa takut atau enggan untuk melaporkannya.

Dalam semua agama, perilaku kekerasan seksual sangat buruk dan salah, karena perilaku tersebut sangat berdampak pada korbannya, sehingga korban akan mengalami kerusakan mental yang mendalam, depresi, *self-harm* dan disosiasi (terasingkan dari lingkungan). Bentuk tindak pidana pencabulan yang teridentifikasi meliputi tindakan cabul secara langsung seperti menyentuh bagian tubuh korban dengan unsur seksual tanpa persetujuan, hingga bentuk tidak langsung seperti komunikasi elektronik yang bernuansa cabul. Beberapa kasus juga disertai bujukan, ancaman, atau janji tertentu dari pelaku agar korban mau menuruti kehendaknya. Tindakan tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, ataupun penyalahgunaan

kekuasaan. Dalam konteks lingkungan pesantren, unsur penyalahgunaan kekuasaan sering kali menonjol karena pelaku memanfaatkan kepercayaan serta posisi yang lebih tinggi untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

Sebagaimana kasus yang ditangani unit PPA Satreskrim Polres Wonosobo dalam Laporan Polisi nomor LP / B / 35 / IV / 2021 / JATENG / RES.WSB tanggal 15 April 2021 bentuk tindak pidana pencabulan kepada anak di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), (2) jo Pasal 76 E UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang yang berbunyi :

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3“

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap berdasarkan alat bukti, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Unsur Setiap orang telah terpenuhi berdasarkan alat bukti. Tersangka TAS adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku Perbuatan cabul kepada 6 (enam) orang saksi anak.

Kedua, Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi

berdasarkan alat bukti. Tersangka TAS terbukti sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap 6 (enam) orang saksi anak telah melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan yaitu dengan kata-kata “ra papa sing ikhlas engko laki entuk ridho lan berkahe pak kyai” (Tidak apa-apa yang ikhlas nanti akan dapat ridho dan berkahnya pak Kyai) yang membuat 6 (enam) orang saksi anak percaya.

Ketiga, unsur Anak terpenuhi berdasarkan alat bukti pada saat menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka TAS 6 (enam) orang saksi anak belum berusia 18 tahun sehingga sehingga masih tergolong Anak.

Keempat, unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan terpenuhi tersangka TAS adalah adalah sebagai pengasuh santri-santri yang mondok di Yayasan Matholiul Anwar yang seharusnya melindungi tetapi telah melakukan perbuatan cabul terhadap satri perempuannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tindak pidana pencabulan yang terjadi di lingkungan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana sekaligus nilai moral dan etika keagamaan. Perbuatan cabul yang dilakukan tidak hanya mencederai martabat korban, tetapi juga mencoreng nama baik lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan akhlak dan keimanan. Pelaku merupakan pihak yang memiliki kedudukan atau wewenang di dalam pesantren yaitu pimpinan pondok pesantren, sedangkan korban adalah santri yang berada dalam posisi bergantung dan memiliki rasa hormat terhadap pelaku. Hubungan yang bersifat hierarkis ini menyebabkan korban sulit untuk menolak atau melapor karena adanya tekanan psikologis dan ketimpangan kekuasaan.

Berdasarkan analisa pada penelitian yang tercantum di dalam Laporan Polisi nomor LP / B / 35 / IV / 2021 / JATENG / RES.WSB tanggal 15 April 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, perbuatan cabul langsung (*physical sexual act*), dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku berupa menyentuh atau melakukan perbuatan yang memiliki muatan seksual terhadap tubuh korban tanpa adanya persetujuan merupakan bentuk nyata dari perbuatan cabul. Dalam konteks kasus ini, korban merupakan anak-anak atau santri yang masih berusia di bawah 18 tahun, sehingga secara hukum termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesesuaian dan nilai moral, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan demikian, perbuatan pelaku yang secara sadar menyentuh dan melakukan tindakan cabul terhadap anak tanpa persetujuan telah memenuhi unsur perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut.

Kedua, menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan sebagai sarana (modus). Tersangka dalam melakukan perbuatannya menggunakan cara-cara manipulatif dengan membujuk dan menipu korban melalui ucapan “ra papa sing ikhlas engko lakenut ridho lan berkahe pak kyai” yang berarti “*tidak apa-apa, yang penting ikhlas nanti akan mendapat ridho dan berkah dari Kyai.*” Ucapan tersebut secara psikologis menyesatkan korban, karena pelaku memanfaatkan kepercayaan dan kepatuhan santri terhadap figur kyai sebagai sosok yang dihormati di lingkungan pesantren. Dengan dalih spiritual dan janji palsu mengenai pahala serta keberkahan, pelaku berhasil membuat korban menuruti kehendaknya tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan seksual. Perbuatan ini secara yuridis telah memenuhi unsur “melakukan

tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku menggunakan tipu daya untuk memperdaya anak agar bersedia melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ketiga, dilakukan oleh pengasuh (pendidik) terhadap anak didiknya. Pelaku dalam perkara ini memiliki kedudukan sebagai pengasuh santri di pondok pesantren, yang secara hukum menempatkannya sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pendidikan, pembinaan, serta pengasuhan anak. Posisi tersebut seharusnya digunakan untuk melindungi dan membimbing santri agar tumbuh dengan akhlak dan moral yang baik. Namun, pelaku justru menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak asuhnya. Dalam perspektif hukum, tindakan demikian termasuk kategori pelaku yang memiliki tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menyatakan bahwa apabila perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya diperberat sepertiga. Dengan demikian, status pelaku sebagai pengasuh di lingkungan pesantren menjadi faktor pemberat yang menambah berat pertanggungjawaban pidananya.

Sehingga, secara yuridis bentuk tindak pidana pencabulan sebagai mana dimaksud adalah Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan dengan tipu muslihat oleh pengasuh pesantren, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo, SH. Selaku Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo

ditemukan modus perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan yang terjadi di pondok pesantren, yaitu sebagai berikut :

“Untuk modus perbuatan biasanya menggunakan faktor kedudukan pelaku selaku pemuka agama atau orang yang harus dihormati dikarenakan statusnya (posisi rentan ataupun relasi kuasa), kemudian memerintahkan santri atau santriwati untuk melakukan perbuatan tertentu dengan ditambahkan serangkaian kata-kata yang cenderung bersifat ancaman, bujuk rayu atau serangkaian kebohongan dengan dalil untuk mendapatkan keberkahan dari si pelaku pemuka agama, sehingga santri ataupun santriwati tidak berani menolak permintaan atau perintah dari si pelaku. selain itu budaya yang tercipta di kalangan pelajar atau santri maupun santriwati di Wonosobo sangat menghormati guru maupun tenaga pendidikan sehingga menjadi menjadi rentan menyalahgunakan posisi tersebut”

Berdasarkan hasil analisa, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren dapat dilihat dari adanya penyalahgunaan kedudukan dan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Modus operandi yang sering ditemukan menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pemuka agama atau tokoh yang dihormati oleh para santri untuk melakukan perbuatan cabul. Relasi kuasa tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan sosial, di mana pelaku menggunakan pengaruh dan otoritas moralnya untuk memerintah atau memaksa santri melakukan perbuatan tertentu. Dalam praktiknya, tindakan tersebut sering disertai dengan bujuk rayu, ancaman, ataupun serangkaian kebohongan yang dikemas dengan dalih keagamaan, seperti memperoleh “keberkahan” atau bentuk pengabdian spiritual, sehingga korban tidak berani menolak.

Selain faktor relasi kuasa, budaya penghormatan yang tinggi terhadap guru dan pemuka agama di lingkungan pesantren juga menjadi penyebab yang memperkuat kerentanan korban. Sikap ta’dzim atau kepatuhan absolut yang melekat dalam kultur pesantren seringkali membuat santri menempatkan posisi guru sebagai figur yang tidak dapat digugat. Kondisi tersebut menciptakan ruang penyalahgunaan otoritas yang

berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren tidak semata-mata disebabkan oleh dorongan individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang berkembang dalam sistem pendidikan pesantren itu sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah lemahnya sistem pengawasan di lingkungan pesantren. Jumlah santri yang banyak tidak diimbangi dengan pengasuh yang memadai, sehingga pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari santri menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut menimbulkan celah bagi oknum yang berniat buruk untuk melakukan perbuatan tercela tanpa mudah terdeteksi. Selain itu, struktur kepemimpinan yang tertutup dan kurangnya transparansi dalam sistem pengelolaan pesantren menyebabkan banyak kasus cenderung disembunyikan daripada diselesaikan secara hukum.

Faktor lainnya berasal dari aspek psikologis dan sosial. Beberapa pelaku memiliki dorongan seksual yang menyimpang dan tidak tersalurkan secara sehat karena lingkungan pesantren yang menekankan nilai kesucian dan keterpisahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam situasi tertentu, tekanan batin atau kurangnya pemahaman tentang pengendalian diri dapat menjadi pemicu timbulnya perilaku menyimpang. Sementara itu, korban umumnya tidak berani melapor karena takut tidak dipercaya, khawatir dicap mencemarkan nama baik pesantren, atau takut mendapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Budaya diam dan rasa enggan membuka persoalan yang dianggap tabu membuat banyak kasus tidak pernah sampai ke ranah hukum.

Selain faktor individu dan sosial, terdapat pula faktor kelembagaan yang cukup dominan, yaitu penyelesaian internal oleh pihak pesantren. Dalam beberapa kasus, pihak pengurus memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan menegur atau memindahkan pelaku tanpa proses hukum lebih lanjut. Langkah ini dilakukan dengan alasan menjaga nama baik lembaga, namun praktik semacam itu justru menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan menurunkan wibawa hukum. Ketika tindak pidana tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku di luar pesantren, sementara lingkungan pendidikan agama memiliki kekebalan moral yang tidak tersentuh hukum positif.

Dampak dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ini sangat besar. Korban mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan dalam beberapa kasus harus meninggalkan pesantren untuk menghindari stigma sosial. Di sisi lain, pelaku tidak mendapat hukuman setimpal sehingga membuka peluang terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari. Penanganan yang tidak tuntas juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi teladan moral dan spiritual.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo terjadi karena adanya interaksi antara kelemahan pengawasan, penyalahgunaan wewenang, serta budaya hukum yang belum kuat di lingkungan pesantren. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, diperlukan langkah yang tegas dan menyeluruh, baik melalui peningkatan pengawasan internal, pembinaan moral bagi para pengajar dan santri, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam setiap dugaan tindak pidana agar penyelesaiannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hanya dengan

demikian, prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud, serta citra pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dapat kembali terjaga.

B. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum positif di Indonesia.

Dengan adanya peraturan dalam sistem peradilan yang digunakan dalam pidana Indonesia yang sudah banyak mengatur adanya institusi – institusi yang berada dibawah lingkup hukum yaitu, dengan adanya polisi, jaksa serta hakim dalam Lembaga pengadilan dan juga adanya Lembaga dalam masyarakat yang menjadi pilar-pilar dalam adanya sistem hukum di Indonesia. Dengan begitu pilar-pilar tersebut sudah memiliki ikatan yang sangat erat satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain, dengan begitu lancarnya sistem peradilan akan menjadi berkesinambungan. Peran masing-masing Lembaga dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan represif dan preventif yang berlandaskan pada ketentuan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral dan etika keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang harus ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selaras dengan temuan tersebut, pandangan dari pihak Kepolisian juga menjadi bagian penting dalam menggambarkan upaya penegakan hukum secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polres Wonosobo diperoleh keterangan bahwa:

“Dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian mempunyai kedudukan didalam sistem ini Kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengatasi kejahatan pidana yang terjadi. Pada proses pertama seseorang yang melakukan tindakan kejahatan jadi yang berhak pertama kali adalah Polisi, tahap awal dalam perkara dilakukan oleh Polisi adalah dengan melaksanakan pencarian perkara yang ada serta bukti – buktinya yaitu dengan penyidikan serta penyelidikan. Penyelidik dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (4), Penyelidikan dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5), Penyidik dijelaskan dalam (KUHAP Pasal 1 ayat (1), Penyidikan dijelaskan KUHAP Pasal 1 ayat (2)).”

Berdasarkan hasil analisa, dapat dipahami bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana. Kepolisian berperan sebagai lembaga pertama yang berwenang menangani suatu peristiwa pidana sejak tahap awal proses hukum. Dalam konteks ini, Polisi memiliki tanggung jawab untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan agar suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan menemukan pelakunya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana Pasal 1 angka (1) sampai dengan angka (5) secara jelas mengatur mengenai pengertian penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan. Melalui dasar hukum tersebut, terlihat bahwa Kepolisian berperan penting dalam membuka jalan bagi proses hukum selanjutnya yang melibatkan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Pengadilan

Dari sisi penegakan hukum, aparat Kepolisian Resor Wonosobo menyampaikan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren diproses

berdasarkan ketentuan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, apabila korban masih di bawah umur, maka penanganannya juga merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang - undang, yang memberikan dasar hukum bagi aparat untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya, penyidik Polres Wonosobo menegaskan bahwa setiap kasus yang memenuhi unsur pidana harus diproses melalui mekanisme hukum formal, tanpa memandang status sosial pelaku maupun kedudukan lembaga pesantren tempat kejadian berlangsung.

Selain dari pada itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, di angkat (3) menyebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendekripsi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dengan kalimat lain, Polmas merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama dengan Polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Adapun tiga penerapan dari Polmas, yaitu:

1. Kesetaraan dan kesejajaran Polisi dengan masyarakat sebagai mitra yang berarti sahabat yang bersama-sama mengurai akar masalah dan menemukan solusinya yang dapat diterima oleh masyarakat.
2. Polisi pada posisi di bawah masyarakat, yaitu polisi bersih memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman masyarakat. Polisi dapat diterima dan mendapat legitimasi dari masyarakat yang dilayani karena menjadi bagian dari komunitas itu.
3. Polisi sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum sekaligus yang berarti polisi keberadaannya (aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat). Polisi bisa menjadi sandaran dan tempat mengadu dan berkeluh kesah tentang masalah-masalah keamanan dan rasa aman warga.

Dalam kaitannya dengan terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren, maka menurut penulis penting dilakukan pemberdayaan (*empowerment*) ulama yang dilakukan aparat kepolisian yang dalam hal ini melibatkan unsur bhabinkamtibmas dalam penerapan konsep *community policing*/ Polmas. Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di wilayah desa/kelurahan.

Setelah memperoleh keterangan dari pihak Kepolisian mengenai proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren, penulis kemudian melakukan wawancara lanjutan dengan pihak Kejaksaan guna mengetahui tindak lanjut proses hukum pada tahap penuntutan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pratut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo Bapak R. Iwan Chartawan, S.

H dan Ibu Kasubsi Tut, Eksekusi & Eksaminasi Silvidan Fitria Dewi Anggreani, S.H., M.H. pada Selasa, 19 Agustus 2025 menyatakan bahwa :

“Jaksa berperan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta memperjuangkan hak korban melalui permintaan restitusi atau kompensasi apabila diperlukan. Jaksa juga menegaskan pentingnya efek jera melalui tuntutan pidana yang proporsional dengan beratnya perbuatan, karena kejahatan pencabulan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam bagi korban.”

Dari hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Wonosobo diperoleh informasi bahwa dalam tahap penuntutan, jaksa berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang - undang.

Pernyataan tersebut mencerminkan peran strategis Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan. Sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, Jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, Jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai representasi negara dalam melindungi kepentingan korban. Melalui permintaan restitusi

atau kompensasi, Jaksa berupaya menjamin adanya pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikis, akibat perbuatan pelaku.

Lebih lanjut, penegasan Jaksa tentang pentingnya efek jera melalui tuntutan pidana yang proporsional menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek pembalasan (retributif) dan pencegahan (deterrent). Dalam kasus pencabulan, tuntutan yang sepadan dengan beratnya perbuatan menjadi sarana untuk menegakkan keadilan bagi korban sekaligus memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa tindak kejahatan yang merendahkan martabat dan kehormatan manusia tidak dapat ditoleransi. Hal ini sejalan dengan fungsi penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana Jaksa berwenang memastikan bahwa setiap perkara pidana ditangani secara profesional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, peran Jaksa dalam kasus pencabulan tidak hanya sebatas menuntut pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan korban, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adanya sanksi atau hukuman pidana yang diberikan oleh JPU yang terdapat didalam dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak yang terjadi mengacu dan berpegang pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Dalam perkara pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo, pelaku merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren, sebagaimana tercantum dalam Susunan Struktur Organisasi Yayasan Matholi'ul Anwar Wonosobo. Posisi tersebut menempatkan pelaku sebagai figur otoritatif yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi, mendidik, serta memberikan rasa aman kepada para santri. Namun, kenyataannya, pelaku justru menyalahgunakan kedudukannya dengan melakukan perbuatan cabul terhadap santri perempuan yang seharusnya berada di bawah pengasuhannya.

Secara hukum, keadaan ini termasuk dalam kategori pemberatan pidana (*aggravating circumstances*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak, karena pelaku merupakan tenaga pendidik sekaligus pengasuh anak di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum beralasan kuat untuk menuntut hukuman yang lebih berat, bukan hanya untuk menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Dengan demikian, penerapan Pasal 82 tersebut menunjukkan bahwa tuntutan pidana yang diajukan JPU tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, di mana pelaku yang memiliki tanggung jawab melindungi anak justru menjadi pelaku pelanggaran yang

paling berat secara moral dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, bahwa dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang harus ditegakkan secara maksimal.

Setelah tahapan analisis terhadap peran Kejaksaan dalam proses penuntutan, penelitian ini dilanjutkan dengan menggali pandangan dari unsur peradilan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo, SH. Selaku Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo menyatakan bahwa :

“Dalam proses persidangan perkara pencabulan yang terjadi di lingkungan pesantren, majelis hakim tetap berpedoman pada alat bukti yang sah serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setiap putusan yang dijatuhkan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kondisi korban, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa.”

Sementara itu, hasil penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencabulan di lingkungan pesantren tetap berpedoman pada alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, kondisi korban, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam beberapa putusan, hakim juga menegaskan bahwa lembaga pesantren sebagai tempat terjadinya tindak pidana tidak dapat dijadikan alasan pemberar atau pemaaf bagi pelaku. Artinya, meskipun pesantren adalah lembaga keagamaan, apabila terjadi tindak pidana di dalamnya, maka penegakan hukum tetap berlaku secara sama tanpa pandang bulu

sebagaimana prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari upaya memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai penanganan kasus pencabulan di lingkungan pesantren, penelitian ini juga menelusuri peran instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, dilakukan wawancara dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, menyatakan bahwa:

“Dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, Kementerian Agama (Kemenag) mendorong optimalisasi peran dewan masyayikh pesantren. Dewan masyayikh adalah Lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pesantren mengamanahkan terbentuknya satu lembaga baru, khusus, mandiri, dan independen yang bernama “Majelis Masyayikh”. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Pesantren Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh. Adapun tugas Majelis Masyayikh sebagai lembaga tingkat pusat (nasional) ini secara khusus adalah sebagai perwakilan dan koordinator dari Dewan Masyayikh yang berada di setiap pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai/nyai.

Dalam tugasnya, Dewan Masyayikh akan bertugas secara harmoni dan berkesinambungan dengan Majlis Masyayikh. Dewan Masyayikh bertugas untuk mengembangkan kurikulum pesantren, mengawasi proses belajar, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan pengajar lainnya, melakukan pengujian dengan

kriteria mutu yang sudah diputuskan, dan juga memberikan data lulusan pesantren kepada Majelis Masyayikh. Kedua badan tersebut akan bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas pesantren di Indonesia seperti yang dimandatkan di dalam UU Pesantren termasuk menjadi pengawas internal guna mencegah kekerasan seksual dan memastikan pesantren tetap berada dalam koridor “ramah anak”. Anggota Majelis Masyayikh juga akan dipilih dari anggota-anggota Dewan Masyayikh.⁶⁹

Keberadaan Dewan Masyayikh Pesantren bukan mengganti posisi pendiri atau pengasuh. Dewan Masyayikh merupakan kelembagaan yang melakukan manajemen sistem pembelajaran di pesantren. Alasan dibentuknya Dewan Masyayikh dengan amanat di UU Pesantren adalah sebagai jalan tengah dari keinginan untuk lebih mandiri dari pihak Pesantren untuk membuat sendiri kurikulum pendidikan pesantren. Tetapi dikarenakan Pesantren dibawah Kemenag, maka pemerintah juga harus mengawasi dan tahu kurikulum seperti apa yang disusun pesantren, agar pesantren tetap berada dalam standar sesuai ketentuan lembaga pendidikan agama.

Selain dari pada itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menuntut Pesantren untuk dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Program Pendidikan Seksual Islamimerupakan bentuk transformasi pendidikan pesantren yang lahir karena adanya kebutuhan untuk merespon tantangan zaman khususnya dalam rangka mencegah dan memerangi kasus kekerasan seksual di pesantren. Program Pendidikan Seksual Islamiadalah program pendidikan seksual berbasis islami yang memiliki misi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan santri. Pendidikan Seksual Islami dirancang sebagai program pendidikan seksual yang sesuai dengan standar kurikulum Internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

⁶⁹ Muhammad Fajri. Kajian Kriminologi Atas Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati Di Pondok Pesantren (Studi Di Wilkum Polres Lotim). Jurnal Salam Presisi Volume 1 Nomor 1, Desember 2023. Hlm 136-146

UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*). Pedoman tersebut seharusnya dapat menjadi rujukan dalam menyusun program pendidikan seksual dengan tetap menyesuaikan kondisi, sistem dan sumber hukum yang berlaku di masing-masing negara seperti Indonesia.

Dalam Program Pendidikan Seksual Islam kurikulum pendidikan seksual dikemas secara islami agar tetap selaras dengan visi dan misi Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Kurikulum Program Pendidikan Seksual Islami (*Islamic Sex Education Program*) berisikan materi-materi yang akan disampaikan oleh pengajar di setiap pertemuan, sehingga penyampaian materi akan berjalan secara terstruktur dan para santri dapat memiliki pemahaman yang matang. Program Pendidikan Seksual Islam menggunakan metode pengajaran “*hybrid learning*” yakni kombinasi sistem pengajaran secara tatap muka (offline) dan online dengan menggunakan media pembelajaran yang modern, aplikatif, menyenangkan dan mudah dipahami para santri seperti penggunaan video animasi, booklet dan media lainnya. Sistem pengajaran tatap muka (offline) dilaksanakan di lingkungan pesantren baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor). Hal ini bertujuan agar para santri tidak mengalami kejemuhan selama proses pembelajaran sehingga dapat lebih aktif dan dapat bereksplorasi dengan baik. Materi pendidikan seksual (*sex education*) akan disampaikan oleh pengajar internal yang ada di pesantren seperti guru maupun Kiai.⁷⁰

Adapun materi yang disampaikan oleh pengajar internal adalah materi-materi pendidikan seksual dalam perspektif keislaman yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dalam sistem pengajaran online lebih memanfaatkan penggunaan teknologi digital seperti video conference. Hal ini bertujuan agar para santri dapat lebih adaptif dengan sistem pengajaran modern. Materi pendidikan seksual (*sex education*) akan

⁷⁰ *Ibid.*

disampaikan oleh para praktisi/ahli di bidangnya seperti praktisi kesehatan, praktisi hukum dan lainnya. Keterlibatan para praktisi/ahli dalam pendidikan seksual (sex education) bertujuan agar para santri tidak hanya memiliki pemahaman dari segi keislaman saja, tetapi juga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dari perspektif praktisi yang sangat ahli dibidangnya.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai peran pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren, dilakukan pula wawancara lanjutan dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, yang menyatakan bahwa:

“Kemenag memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pesantren, termasuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional apabila terjadi pelanggaran serius seperti tindak pidana.”

Berdasarkan hasil analisa, dalam konteks kewenangan administratif, Kemenag berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pesantren. Kemenag dapat memberikan teguran, sanksi administratif, hingga pencabutan izin operasional apabila ditemukan pelanggaran berat di dalam penyelenggaraan kegiatan pesantren, termasuk jika terjadi tindak pidana yang mencoreng nama baik lembaga. Kemenag juga menekankan pentingnya kerja sama antara pesantren, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun mekanisme pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama. Upaya pencegahan tersebut antara lain melalui sosialisasi nilai-nilai etika keagamaan, pembinaan terhadap tenaga pengajar, serta pembentukan sistem pelaporan internal yang melibatkan santri, wali santri, dan pengurus pesantren.

Dari hasil penelitian di keempat lembaga tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo telah mengacu pada ketentuan hukum positif di Indonesia yang menitikberatkan pada aspek perlindungan terhadap korban, penegakan keadilan, dan

pemberian efek jera kepada pelaku. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, kecenderungan pihak pesantren menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik lembaga, serta keterbatasan koordinasi antara lembaga pendidikan keagamaan dengan aparat penegak hukum.

Secara yuridis, setiap bentuk tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren tetap harus ditindak sesuai hukum tanpa memandang tempat atau status pelaku. Upaya penanggulangan ke depan harus dilakukan melalui sinergi antara upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal pesantren, meningkatkan edukasi tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual bagi seluruh unsur pesantren, serta menciptakan sistem pelaporan yang aman bagi korban. Sedangkan upaya represif harus terus ditegakkan melalui penegakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan, agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Dengan demikian, keberadaan pesantren tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi berakhhlak mulia, sekaligus menjadi lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan seksual.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo, apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar yuridis yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran kesesilaan. Berdasarkan hasil penelitian di Polres, Kejaksaaan, Pengadilan Negeri, serta Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, dapat diketahui bahwa setiap instansi telah menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menegakkan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan bagi korban. Kepastian hukum dalam konteks ini menuntut

agar setiap tahapan penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa hukum harus dijalankan dengan baik dan memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak, serta dengan konsep Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan di pesantren bukan hanya sekadar bentuk penegakan norma, tetapi juga merupakan wujud nyata dari fungsi hukum dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.⁷¹

Kepastian hukum juga menuntut agar aturan yang ada tidak hanya tertulis secara formal, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian di Polres, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Wonosobo, tampak bahwa penegakan hukum terhadap kasus pencabulan di lingkungan pesantren telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Aparat kepolisian melaksanakan penyidikan berdasarkan bukti dan laporan masyarakat, jaksa melakukan penuntutan berdasarkan asas legalitas, dan hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti serta fakta hukum di persidangan. Pelaksanaan tahapan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang teratur dan sistematis sebagaimana dikehendaki oleh asas kepastian hukum.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan pandangan Jan Michiel Otto, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga berwenang dan dipatuhi oleh

⁷¹ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2012, Hlm 89

masyarakat.⁷² Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan masih adanya kendala di lapangan, terutama karena beberapa pihak pesantren cenderung menutup-nutupi kasus dengan alasan menjaga nama baik lembaga. Sikap tersebut menyebabkan proses hukum seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, meskipun perangkat hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan sudah tersedia dengan jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum yang ideal sebagaimana diuraikan oleh Otto, terutama dalam hal konsistensi penerapan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan secara konkret.

Selain itu, faktor budaya dan sosial masyarakat di sekitar pesantren juga turut memengaruhi tingkat kepastian hukum. Ketakutan korban untuk melapor, pandangan bahwa kasus semacam itu sebaiknya diselesaikan secara internal, serta kekhawatiran akan stigma sosial menjadi hambatan dalam menegakkan hukum secara tegas. Padahal, kepastian hukum menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan oleh semua pihak tanpa pengecualian, baik oleh aparat, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Ketika hukum tidak dijalankan secara tegas dan seragam, maka fungsi hukum sebagai pedoman perilaku menjadi lemah, dan rasa keadilan bagi korban pun terabaikan.

Dalam konteks ini, pengawasan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memperoleh izin operasional dari negara tunduk terhadap hukum positif yang berlaku. Dengan menerapkan mekanisme pembinaan dan sanksi administratif terhadap lembaga yang lalai mencegah atau menindak kasus kekerasan seksual, maka kepastian hukum dapat diwujudkan secara lebih komprehensif. Tindakan pengawasan administratif tersebut merupakan bentuk konkret dari fungsi negara dalam menjamin kepastian bahwa

⁷² Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.. Hlm 90

setiap lembaga pendidikan berada dalam koridor hukum dan tidak dapat berlindung di balik status keagamaan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Pengawasan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo pada pondok pesantren sendiri sudah termaktub pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, dalam ketentuan Bab VI sanksi pada beberapa pasal berbunyi :

Pasal 18

- (1) Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrative.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a) Teguran lisan;
 - b) Peringatan tertulis;
 - c) Penghentian bantuan;
 - d) Pembekuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - e) Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - f) Pencabutan izin penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - g) Pencabutan tanda daftar satuan pendidikan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama menunjukkan adanya langkah konkret dari pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik, termasuk di

lingkungan pondok pesantren. Pengaturan sebagaimana termuat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 secara tegas menetapkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif (KUHP maupun UU Perlindungan Anak), tetapi juga sanksi administratif, yang menjadi kewenangan Kementerian Agama sebagai lembaga pembina satuan pendidikan keagamaan.

Jika dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum positif, regulasi ini mencerminkan adanya pendekatan ganda, yakni represif dan preventif. Dari sisi represif, pelaku yang terbukti melakukan perbuatan cabul dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Sementara dari sisi preventif, Kemenag diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga yang lalai dalam melakukan pencegahan atau penanganan kekerasan seksual, termasuk pencabutan izin operasional pesantren.

Dengan demikian, keberadaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 menjadi bentuk sinergi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang aman, bebas dari kekerasan dan pencabulan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif yang memperkuat

efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan di satuan pendidikan berbasis agama.

Dengan demikian, jika dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo telah memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui secara formal. Namun, pelaksanaan dan penerapannya di lapangan masih belum sepenuhnya konsisten karena adanya hambatan sosial, budaya, dan kelembagaan. Agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata, diperlukan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi, serta memastikan setiap putusan hukum benar-benar dijalankan. Hanya dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk korban tindak pidana di lingkungan pesantren.

C. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo jika dianalisa menggunakan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo, serta Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar telah dilakukan melalui pendekatan hukum positif dan pembinaan moral keagamaan. Namun, apabila dianalisis melalui perspektif hukum Islam, maka tindak pidana pencabulan yang terjadi di lingkungan pesantren dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang termasuk dalam jarimah zina atau muqaddimah *al-zina* (perbuatan pendahuluan menuju zina) tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur hukum yang disyaratkan. Dalam hukum Islam, zina secara

harfiah dipahami sebagai *al-fahisyah* atau perbuatan keji, dan menurut pendapat para ulama seperti al-Mawardi dan ‘Abd al-Qadir Audah, perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan secara sengaja antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra’ ayat 32 yang menegaskan larangan keras untuk mendekati zina karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Dalam sistem hukum Islam, hukuman ta‘zir diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan kadar dan bentuk hukumannya sesuai dengan tingkat pelanggaran, tujuan kemaslahatan, dan pencegahan terhadap perbuatan serupa. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma agama, penegakan hukum positif terhadap pelaku pencabulan sejatinya dapat diharmonisasikan dengan prinsip ta‘zir dalam hukum Islam, yaitu memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan pada penelitian ini adalah anak-anak. Korban pencabulan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pencabulan tetap mengkhawatirkan.

Syari'at Islam merupakan piranti perlindungan anak dari tindak eksplorasi. Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip "Shalih li Kulli Zaman wa Makan" dan prinsip "al-Hukmu Yadurru ma'al Illati Wujudan wa 'Adaman" menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejadian yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transendental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksplorasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejadian. Rasulullah SAW menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai di antara sesama, sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik:

"Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "tidak termasuk golongan umatku mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua." (HR. Al- Nasaiy).⁷³

Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum Islam masih tergolong percobaan melakukan jarimah. Dalam hukum Islam percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam, melainkan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah bagian dari 'uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu

⁷³ Al-Hafiz Jalaluddin Al-Suyuthiy, Sunan Al-Nasaiy Bi Syarh Jalaluddin Al-Suyuthiy, Jilid 4, Juz 7 (Beirut: Dâr Al-Jîl, T.Th.), H. 311

jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk ‘uqubat dalam hukum pidana Islam: pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diyat atau qisas, dan ketiga; jarimah ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta’zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: “ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”.⁷⁴

Ta’zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’ān dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta’zir. Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari’ sebagai penentu suatu hukum yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari’, baik itu dalam Al-Qur’ān dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari’.⁷⁵

Teori tentang jarimah ,”percobaan” tidak kita dapati dikalangan fuqoha, istilah ‚percobaan‘ dengan pengertian teknis Yuridis juga tidak dikenal oleh mereka apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara sjarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Tidak adanya pengertian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena dua hal:⁷⁶

⁷⁴ Vichi Novalia. Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum. Volume 1 No. 2 Juni 2024. Hal 225-234

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), H. 134

1. Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta'zir, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu. Para fuqoha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarimah-jarimah hudud dan qi'as-diyat, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jumlahnya dan tidak boleh dikurangi dan dilebihkan.
2. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukum ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawaban, apabila seseorang sudah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka seseorang itu akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berpikir dan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan berpedanaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana tidak baik untuk dilakukannya. Dalam fiqh jinayah pertanggungjawaban pidana bagi anak ada beberapa masa yang dilalui manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecahan seksual tidak termasuk ke dalam jarimah hudud maupun qishas, dan ia berada pada jarimah ta'zir yang dikenai uqubat ta'zir karena di dalam nash baik al-Quran maupun al-Hadits tidak mengatur secara tegas dan terperinci. Mengenai uqubat yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil 'amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk uqubat yang diberikan

dapat beranekaragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi, dan juga tindak pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul dalam pandangan Mazhab Hanafi.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari unsur niat atau *al-qashd al-jinai* sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha, perbuatan cabul di pesantren ini memenuhi unsur adanya kesengajaan dan kesadaran melawan hukum, karena pelaku mengetahui bahwa korban merupakan santri yang berada dalam bimbingan dan tanggung jawabnya. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap kehormatan korban, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah moral dan sosial yang diemban oleh pelaku sebagai pendidik atau pengasuh. Oleh sebab itu, bentuk penanggulangan tidak cukup hanya dengan penegakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga harus disertai upaya pembinaan keagamaan, pendidikan akhlak, serta pengawasan internal pondok pesantren agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kedekatan emosional antara pengasuh dengan santri.

Dalam perspektif fiqh kontemporer pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang hina telah keluar dari kerangka sifat kemanusiaannya serta melanggar ketentuan dalam Islam mengenai anjuran dalam perkawinan. Walaupun di dalam kitab fiqh klasik tidak disebutkan mengenai uqubat jarimah pelecehan seksual, karena istilah pelecehan seksual tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer. Kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksi diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil *ijtihad*.

Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah memberikan maslahat kepada umat manusia. Pencapaian tujuan utama syariat menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek *maqāṣid al-syari‘ah* yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak sebagai bagian dari pondasi agama karena kedepannya akan menjadi penerus umat, maka Islam hadir untuk memberikan perlindungan terhadapnya baik memelihara kelangsungan hidup, pendidikan yang layak bahkan tindakan-tindakan preventif harus dilakukan agar terhindar dari perilaku tidak baik. Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.

Jika dalam fiqh jinayah sanksi bagi pelaku pelecehan seksual yakni dijatuhi hukuman ta’zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pemimpin maka sama halnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang dalam penyusunannya juga diserahkan kepada Pemerintah (Pemimpin) yang berwenang menerapkan sanksi bagi pelaku. Namun jika ditelusuri lebih dalam maka

sanksi dalam Undang-Undang perlindungan anak lebih jelas. yang mana sanksinya lebih rinci.⁷⁷

Dengan demikian, analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta‘zir yang wajib dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tujuan hukum Islam dalam konteks ini bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk memulihkan kehormatan korban, menjaga kemaslahatan masyarakat, serta menutup pintu-pintu menuju perbuatan zina sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’ān. Oleh karena itu, integrasi antara penegakan hukum positif dan prinsip ta‘zir dalam hukum Islam menjadi penting untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan spiritual, sehingga nilai-nilai kesucian dan kehormatan yang menjadi dasar berdirinya pondok pesantren dapat kembali ditegakkan.

Jika dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert Seidman, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Wonosobo menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak berjalan dalam ruang yang terpisah dari realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat pesantren.⁷⁸ Berdasarkan hasil penelitian di Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, dapat ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap kasus pencabulan di pesantren sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan struktur kekuasaan yang ada di lingkungan pesantren itu sendiri.

Dalam kerangka teori Seidman, aturan hukum yang telah dibuat baik dalam bentuk

⁷⁷ Puji Tri Astuti. Pelecehan Seksual Di Kalangan Pelajar Menurut Fiqh Jinayah Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Jurnal Masaliq. Volume 3, Nomor 5, September 2023; Hlm. 986-998

⁷⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1993, hal. 5

hukum positif maupun norma-norma syariat Islam tidak serta merta dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya kesesuaian antara pemegang peran (*role occupant*), lembaga pelaksana (*implementing institutions*), dan kekuatan sosial (*societal forces*) yang bekerja di dalam masyarakat.

Dalam kasus pencabulan di pondok pesantren, pemegang peran seperti pengasuh pesantren, guru agama, dan santri sebenarnya telah terikat oleh norma hukum dan norma agama yang melarang segala bentuk perbuatan cabul. Namun, sebagaimana dijelaskan Seidman, perilaku para pemegang peran tersebut dalam menanggapi aturan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik yang melingkupinya. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan pihak pesantren untuk menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga nama baik lembaga dan menghindari ekspos publik. Akibatnya, proses hukum tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, dan upaya penegakan hukum menjadi tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum mampu mengontrol perilaku secara penuh karena adanya tekanan sosial, budaya patron-klien, serta rasa sungkan terhadap figur pemimpin pesantren yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Lebih lanjut, teori bekerjanya hukum juga menegaskan pentingnya peran lembaga pelaksana hukum dalam merespons norma yang berlaku. Dalam konteks ini, Polres Wonosobo, Kejaksaaan Negeri Wonosobo, dan Pengadilan Negeri Wonosobo telah berupaya menegakkan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh faktor kultural dan struktural.

Berdasarkan observasi lapangan, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala berupa minimnya laporan dari korban karena takut, malu, dan adanya tekanan sosial dari lingkungan pesantren. Faktor-faktor ini mengakibatkan lemahnya umpan balik (*feedback*) dari masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya membuat proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam perspektif Soerjono Soekanto,

kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum (substansi norma yang sudah tegas), faktor penegak hukum (komitmen aparat dalam menjalankan tugas), faktor sarana (ketersediaan dukungan dan perlindungan bagi korban), faktor masyarakat (kesadaran dan partisipasi dalam melapor), serta faktor budaya (nilai dan kebiasaan yang membentuk sikap terhadap kejahatan seksual di pesantren).

Selain itu, bila ditinjau dari konsep *societal personal force* dalam teori Seidman, terlihat bahwa lingkungan sosial pesantren yang sangat menghormati figur kyai dan ustaz sering kali menciptakan hambatan dalam implementasi hukum. Norma agama yang sejatinya menolak keras perbuatan zina dan pencabulan justru kehilangan daya pengendali sosialnya ketika pelaku merupakan tokoh yang memiliki kedudukan tinggi. Dalam konteks ini, hukum Islam yang seharusnya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) dan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*), sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound, belum bekerja secara maksimal karena terkendala oleh budaya feodalistik yang masih kuat dalam struktur sosial pesantren.

Dengan demikian, berdasarkan teori bekerjanya hukum, dapat disimpulkan bahwa efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor substansi hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang tegas, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang komprehensif sebagaimana dikemukakan Muladi, yakni melalui sinergi antara strategi hukum yang tepat, kehendak politik dari pemerintah dan aparat penegak hukum, serta tekanan moral dan sosial dari masyarakat. Dengan cara tersebut, hukum baik yang bersumber dari norma positif maupun syariat Islam dapat benar-benar bekerja dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh

pihak, khususnya bagi korban yang menjadi pihak paling dirugikan dalam tindak pidana pencabulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo yaitu bentuk sebagai mana dimaksud adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan dengan tipu muslihat oleh pengasuh pesantren, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta faktor tindak pidana pencabulan meliputi lemahnya pengawasan internal pesantren, kurangnya pemahaman santri dan pengasuh terhadap pendidikan seksualitas dan perlindungan anak, serta adanya penyalahgunaan posisi dan kepercayaan antara pelaku dan korban. Selain itu, faktor lingkungan yang tertutup dan cenderung menutupi aib lembaga turut memperburuk situasi, karena menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan maupun penegakan hukum terhadap pelaku.
- 2) Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo berdasarkan hukum positif di Indonesia, telah dilakukan melalui sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, dan Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan

Anak. Upaya tersebut mencakup tindakan represif berupa penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku, serta upaya preventif melalui peningkatan pengawasan dan edukasi hukum di lingkungan pesantren. Analisis menggunakan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa masih diperlukan konsistensi penerapan hukum agar setiap pelanggaran memperoleh sanksi yang tegas dan adil, sehingga memberikan rasa aman bagi santri dan masyarakat pesantren.

- 3) Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Wonosobo berdasarkan hukum Islam, dalam sistem hukum Islam hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan kadar dan bentuk hukumannya sesuai dengan tingkat pelanggaran, tujuan kemaslahatan, dan pencegahan terhadap perbuatan serupa. penanggulangan tindak pidana pencabulan di pesantren pada dasarnya diarahkan pada pemulihan moral dan perlindungan kehormatan manusia. Islam menegaskan bahwa perbuatan cabul merupakan dosa besar yang merusak martabat individu dan masyarakat, sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan syariat, seperti ta'zir atau hudud, tergantung pada kadar pelanggaran dan pembuktinya. Di samping itu, pendidikan akhlak, penguatan nilai-nilai iman, dan keteladanan dari para ustaz dan pengasuh menjadi langkah utama dalam mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pendekatan hukum positif dan hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya keadilan, perlindungan korban, serta pembinaan moral sebagai upaya integral dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan di lingkungan pesantren.

B. Saran

- 1) Penguatan sistem pengawasan dan mekanisme perlindungan santri di lingkungan pesantren.

Diperlukan pembentukan satuan atau tim khusus di bawah koordinasi pimpinan pesantren dan Kementerian Agama yang berfungsi melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan dan interaksi antara pengasuh, ustaz, dan santri. Tim ini harus dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia agar korban maupun saksi dapat melapor tanpa rasa takut. Selain itu, pemasangan kamera pengawas di area strategis serta penerapan jadwal kegiatan yang lebih terstruktur dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan perilaku.

- 2) Penguatan kolaborasi antara pesantren, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah daerah.

Sinergi antara Kementerian Agama, Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri, dan Dinas Sosial perlu diperkuat melalui program pembinaan hukum dan sosialisasi perlindungan anak secara berkala. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses penegakan hukum terhadap pelaku dapat berjalan cepat, transparan, dan adil tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain itu, pesantren perlu didorong untuk menerapkan regulasi internal yang tegas dan selaras dengan hukum positif agar tercipta kepastian hukum di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

- 3) Peningkatan pendidikan moral, akhlak, dan literasi hukum di kalangan santri dan pengasuh.

Pencegahan paling efektif terhadap tindak pidana pencabulan adalah melalui pembentukan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Pesantren perlu memperkuat kurikulum yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Di samping itu, pelatihan dan penyuluhan mengenai etika interaksi, hak-hak anak, serta batasan perilaku yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum negara harus diberikan kepada seluruh pengasuh dan tenaga pendidik. Dengan

demikian, pesantren tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.



- Adami Chasawi. *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo, 2005, Jakarta
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. 201
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003,
- Iskanda, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta : GP Press, 2008
- Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Khuzdaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hal. 35.

Peter Mahmud Marzuki, dalam Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Ronny Hanitjo Soemitro, *PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*, (Jakarta: UI Press, 2010)

Soedarsono. Kamus Hukum, Rineka Cipta, 1992,

Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.80.

Sulistyowanto Irianto dan Sidharta ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011

Jurnal :

I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021,

Irda Nur Khumaeroh. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol.2No 2 2023

M. Taufiq. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 2, 2021.

Salman Adamami. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. Vol 3 No 4. 2023

Internet:

Devita Retno ”psikologi anak”, diakses: <https://dosenpsikologi.com/psikologi-anak>.

Komnas Perempuan, bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, (Jakarta; 2022),
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

Rusdi Anto. Teori Fungsionalisme dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi.
[https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural.](https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural)

